



PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYUZ
(Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)

LAPORAN HASIL PENELITIAN
DASAR INTERDISIPLINER

Oleh :

Khoirul Abror
Gandhi Liyorba Indra

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2019

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

© Hak cipta pada pengarang

Dilarang mengutip sebagian atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa seizin penerbit, kecuali untuk kepentingan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Judul Buku : Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)

Penulis : Khoirul Abror
Gandhi Liyorba Indra

Cetakan : 2019

Pertama

Desain Cover : Team

Layout oleh : Team

Pusat Penelitian dan Penerbitan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

UIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Kampus Sukarame

Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung 35131

ISBN :



SAMBUTAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung menyambut baik dan menghargai usaha Saudara **Khoirul Abror dan Gandhi Liyorba Indra** dalam melakukan penelitian *klaster Interdisipliner dengan judul Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung)* yang dilakukan berdasarkan SK Rektor nomor 217 tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Judul Penelitian UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat, tidak saja bagi penelitinya tetapi juga bagi banyak orang yang mencintai ilmu pengetahuan.

Kegiatan penelitian di lingkungan UIN Raden Intan Lampung tahun 2019, yang pelaksanaannya di bawah koordinasi LP2M UIN Raden Intan Lampung telah selesai dilaksanakan sebanyak 117 judul penelitian dalam berbagai bidang ilmu. Pelaksanaan penelitian tahun 2019 ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Raden Intan Lampung tahun 2019.

Diharapkan hasil-hasil penelitian berikutnya, baik dari peneliti yang sama maupun dari pihak lain akan segera menyusul, sehingga didapatkan penambahan khazanah keilmuan dari waktu-ke waktu. Kami berharap hasil penelitian para dosen UIN Raden Intan Lampung bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu dan akhlak yang luhur.

Bandar Lampung, Desember 2019
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,
Ketua,



Dr. Erina Pane, SH. M.Hum
NIP. 197005022000032001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya atas selesainya penelitian dengan judul: **Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz (Telaah Akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung).**

Banyak pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, baik berupa bantuan materil maupun dukungan moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dekan, yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian penelitian ini.
2. Terimakasih kepada LP2M yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dana kepada saya untuk melakukan penelitian ini.

Terlepas dari semuanya, peneliti menyadari kemungkinan dalam penyajian penelitian ini masih banyak kekurangan sebagai akibat dari keterbatasan peneliti. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik konstruktif sangat diharapkan dari segenap pembaca sekalian.

Bandar Lampung, Desember 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SAMBUTAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz.....	15
B. Kriteria Nusyuz	22
C. Tindakan Suami Terhadap Isteri Yang Nusyuz....	27
D. Akibat Hukum Nusyuz	39

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama di Lampung	45
B. Perspektif Hukum Positif Tentang Nusyuz	74

BAB IV ANALISIS DATA

A. Akurasi Putusan Hakim Pengadilan Agama di Lampung dalam Menetapkan Putusan Suami Memukul Isteri yang Nusyuz	97
B. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam	

menetapkan Suami yang Memukul Isteri yang Nusyuz	113
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	123
B. Saran-Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam QS. Ar-Rum (30): 21 Allah berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹

Ayat di atas menegaskan bahwa, sejak terjadinya akad nikah maka timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Suami berkewajiban melindungi isteri dan anak-anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 34(1) UU No.1/ 1974.²

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka

¹. Khadim al-Haramain al-Syarifain, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah al-Munawwarah: Departemen Urusan Agama Islam, 1994: 644)

². Undang-undang Tentang Perkawinan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisā ayat 34 :

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”...(34)

Seorang suami wajib mengajari isterinya hal-hal yang bermanfaat untuknya dalam urusan agama dan dunianya. Kepemimpinan dan tanggungjawab laki-laki bukan hanya terhadap isteri, melainkan juga terhadap anak-anak laki-laki dan anak perempuannya.³

Allah SWT berfirman dalam surah al-Tahrim ayat 6 :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang ‘diperintahkan.⁴

Adakalanya hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ketika isteri tidak melaksanakan hak dan kewajiban maka ia dapat digolongkan dalam kondisi nusyuz. Atau jika suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya ia juga digolongkan dalam kondisi nusyuz. Nusyuz yang difokuskan disini adalah tentang nusyuz seorang isteri yang tidak taat dan patuh kepada seorang suami. Si isteri melakukan perkara yang menyinggung perasaan suami dan melanggar syariat Islam.

³.(Mustafa Al-Adawi, *Fikih Suami Istri*, (Solo:Tinta Medina, 2013), h. 7)

⁴ . Khadim al-Haramain al-Syarifain, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Op.cit.*,h. 951)

Adapun wanita-wanita yang tidak shalehah, rela melakukan nusyuz (yang arti bahasanya berhenti di tempat yang tinggi dan menonjol di muka bumi), suatu gambaran perasaan yang mengungkapkan kondisi kejiwaan. Maka, orang yang melakukan nusyuz adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.⁵

Kekerasan yang bertema keagamaan, paling sulit dideteksi. Karena pada umumnya, realitas ini terjadi di lingkungan domestic (*domestic violence*). Padahal, penyiksaan fisik tidak lagi relevan di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya, karena tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan ketenteraman dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) serta ibadah; bukan untuk menguasai dan mendominasi; Masih banyak masyarakat yang menggunakan legitimasi dalil agama, sehingga seolah-olah kekerasan terhadap pasangannya sah dilakukan.⁶

Dalam Pasal 31 UUNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

⁵ . Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Quran, Jilid 2

⁶ . Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, (Jakarta: PT ElexMedia Komputindo Kompas Gramedia, 2014), h. 88)

Pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “ibu rumah tangga”. Percantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak isteri (perempuan) hanya di ranah domestik saja. Padahal kenyataannya banyak kaum isteri yang merambah ke ranah publik, serta menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya.⁷

Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi; contoh: sebagaimana yang dilakukan oleh Hen (35 th) yang memukul Isterinya Lis Nuryani (24) hal ini karena faktor cemburu buta⁸ dan masih banyak contoh yang lainnya. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.⁹ Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah :“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)).

Pasal 2 Undang-Undang KDRT menjelaskan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

⁷. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 6

⁸Ahmad Sobirin, “Motif KDRT warga Mulya Sari, karena Cemburu,” *Harian Lampung Post*, 9 Januari 2019.

⁹Aisyah Nurlia dan Nila nargis, dan elly Nurlaily, “Nusyuz Suami terhadap isteri dalam Perspektif Hukum Islam,” *Pactum Law Journal*, 2018, Vol. 1, No.4 .

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga mengandung norma-norma hukum Pidana, tetapi terdapat beberapa perkembangan dari delik yang sudah ada. Perkembangan tersebut sebagai akibat atau dampak adanya suatu kebutuhan. Karena kalau kita kaji sebetulnya tindak kekerasan yang terdapat dalam rumah tangga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, karena yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu umum dan luas, maka perlu kiranya ada undang-undang yang lebih spesifik untuk mengaturnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peneliti dengan judul “Pemukulan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz (Telaah akurasi Putusan Pengadilan Agama di Lampung) dipandang laik untuk diteliti secara sungguh-sungguh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Akurasi Putusan Hakim Pengadilan Agama di Lampung dalam Menetapkan Putusan Suami Memukul Isteri yang Nusyuz ?
2. Apakah Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam menetapkan Suami yang Memukul Isteri yang Nusyuz? .

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Ingin mengungkap dan menganalisis, Bagaimana Akurasi Putusan Hakim Pengadilan Agama di Lampung dalam Menetapkan Putusan Suami Memukul Isteri yang Nusyuz.
2. Ingin mengetahui Apakah Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam menetapkan Suami yang Memukul Isteri yang Nusyuz? ..

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Persoalan nusyuz merupakan suatu isu kritical dalam kehidupan berumah tangga, karena nusyuz merupakan penyumbang terbesar runtuhnya kerukunan hidup berumah tangga, apabila terjadi antara suami isteri yang melakukakn nusyuz, maka ada beberapa hal dalam proses penyelesaiannya: Bila isteri yang nusyuz (melanggar), maka suami berhak memberi peringatan dengan tiga tahapan, a)

mengingatkannya, b) membiarkan isteri sendirian ditempat tidur, c) diperbolehkan memukul yang apabila kedua langkah pertama belum berhasil.¹⁰

. Hasil analisa menunjukkan bahwa prosedur penetapan putusan perkara Nusyuz menurut UUD dibuat selaras dengan fiqih Islam. Sebagian besar Fuqaha mempunyai pandangan yang sama dalam menentukan perbuatan Nusyuz istri yaitu; keluar rumah tanpa izin suami, enggan berhubungan badan dengan suami tanpa alasan atau halangan, dan tidak mentaati suami dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan Syara'. Penetapan nusyuz atas istri didapati jarang diberlakukan karena putusan hakim bersifat berhati-hati demi memastikan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Konsep Atau Teori Relevan

Al-Tabari mengasumsikan makna kata nuzyus dengan suatu tindakan yang berkaitan dengan perlawanan atau kebencian isteri terhadap suami. Sementara Ali Ibnu Kosim Al Gozi memaknai nuzyus keluar dari ketentuan secara umum, kemudian secara istilah menghindari melakukan kewajibannya baik suami maupun isteri. Ulama Mahzab Maliki berpendapat bahwa, nuzyus adalah saling menganiaya suami isteri atau tidak melakukan kewajiban masing-masing.

¹⁰ . secara khusus tulisan yang ditulis oleh Saifuddin sya'dan dan Hajar Fatimah binti Norizan dalam jurnal Samarah, Jurnal Hukum Keluarga pendekatan yuridis normative

Timbulnya konflik dalam rumah tangga pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqih dengan istilah nuzyus. Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang nuzyus yang dilakukan oleh isteri dengan nuzyus yang dilakukan oleh suami.

Dalam Al-Umm Al-Syafii menyatakan, “Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nuzyusnya mengandung arti, jika suami melihat gelagat seorang isteri melakukan nuzyus maka kekhawatiran tersebut memberikan tempat pada suami untuk memberikan nasehat terhadap isterinya itu. Jika sang isteri tetap pada sikapnya, maka suami boleh meninggalkan ranjangnya, namun bila isteri tidak berubah maka suami boleh memukulnya.”¹¹

Adapun bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya seperti mencaci maki orang lain, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada suami,¹²

Kontribusi Penelitian

Dalam kompilasi hukum Islam aturan mengenai persoalan Nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya istri saja serta akibat hokum yang ditimbulkannya, namun penelitian ini mencoba meneliti beberapa aspek hasil putusan pengadilan agama untuk melihat dan memahami sejauhmana sesungguhnya kepemimpinan dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta solusi tentang nusyuz yang

¹¹. Muhammad Bin Idris Assyafii, Al-Umm juz II, Beirut, Der Al-Fiker, tth , h. 120.

¹². Sinta Nuriah Wahid, Forum Kajian kitab Kuning, (FK3), Wajah baru Leasi Suami Istri, Cet 1, Yogyakarta, 2001, h.. 26

dilakukan oleh Istri baik dari aspek putusan pengadilan atau tinjauan para ulama yang merujuk pada Al-quran dan sunnah.

D. Metode Penelitian

Sebelum peneliti menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan penjabaran dari studi Lapangan yang secara khusus berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat yang terdapat di perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, majalah kisah, dokumen dan lain-lain.¹³ (Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Maju Mundur, 1990), hlm. 33)

Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan nusyuz, kitab-kitab tentang permasalahan yang terkait dengannya dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan undang-undang hukum positif Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif analisis yaitu “suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum taraf sinkronisasi hukum,¹⁴

sejarah hukum dan perbandingan hukum”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji tentang asas-asas hukum yang berupa “*problem solution*”.

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹⁵ Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang berasal dari kitab-kitab yang banyak memuat permasalahan nusyuz serta perkaitannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku-buku, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas yaitu tentang tinjauan hukum

¹⁴. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

¹⁵Louis Gootshalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, Penerjemah Nogroho Noto Susanto, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 32

Islam terhadap hukum positif Indonesia dan tentang pemukulan bagi isteri yang nusyuz.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *dokumentatif* yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti buku-buku, majalah, surat kabar, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian lain sebagainya.¹⁶

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan melalui catatan tertulis dalam sebuah penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yang mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok dan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 23

menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis.

Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹⁷

6. Metode Analisa Data

Setelah data-data diperoleh dan dikumpulkan kemudian penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan kerangka berfikir seperti berikut :

a. Metode Deduktif

Prinsip deduktif adalah sebagai berikut: berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kita hendak menilai kejadian yang khusus.¹⁸Metode Induktif

Prinsip induktif adalah sebagai berikut : berangkat dari pengetahuan yang berbentuk fakta-fakta khusus, peristiwa yang kogkrit, kemudian digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹Metode Komparatif

Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan orang-orang, group

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), h. 126

¹⁸. Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2004), h. 4

¹⁹. *Ibid*, h. 47

atau negara terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz

Menurut bahasa nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata, *نَشَرَ يَنْشُرُ* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.¹ Ali al-Sabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa:

*وأصل النشز المكان المرتفع ومنه تل ناشز أى مرتفع*²

Artinya: "Asal makna al-nasyzu adalah tempat yang tinggi diantaranya contoh atau ungkapan tallun naasyizun artinya bukit yang tinggi". Sedangkan menurut al-Qurtubi:

*ما ارتفع من الارض*³

Artinya: suatu yang terangkat ke atas dari bumi.

Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap

¹Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab*, Cetakan 1, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 617

² Muhammad Ali al-Sabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz 1, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), h. 322

³Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967), h. 170

isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.⁴

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian diantaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nusyuzdiartikan perbuatan atau keadaan yang terjadi apabila adanya pertentangan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada penilaian terhadap suatu perbuatan itu sudah atau belum termasuk nusyuz.

Pengertian nusyuz, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Syeikh Muhammad Amin al-Kurdi, dalam kitabnya *Tanwir al-Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub* disebutkan bahwa nusyuz adalah isteri tidak menjalankan kewajibannya kepada suami,

⁴Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h.1418

⁵Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26

seperti berpaling atau tidak acuh setelah bersikap halus, memalingkan muka, keluar rumah tanpa alasan selain keluar untuk kepentingan hukum atau syara'.⁶

2. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* menerangkan bahwa nusyuz adalah isteri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan pada hakim.⁷
3. Syamsudin Muhammad, dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-fadzil Manhaj*, mendefinisikan nusyuz sebagai pembangkangan isteri terhadap suaminya dalam hal-hal yang Allah telah menetapkan agar ia mentaatinya, seakan-akan ia meninggikan dan menyombongkan diri.⁸
4. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, mendefinisikan nusyuz sebagai kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.⁹
5. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha nusyuz adalah tindakan

⁶M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalati Allam al-Ghuyub*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, t.t.), h. 387

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 338

⁸ Syamsudin Muhammad, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Manhaj*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 425

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Madinah: al-Fatkh li l'laamil Araby, 1990), h. 314

perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memposisikan dirinya di atas kepala keluarga.¹⁰

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹

Dari beberapa definisi nusyuz yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan dan kebencian yang dilakukan oleh isteri terhadap suami ataupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun nusyuz yang datangnya dari pihak isteri terhadap suaminya ditegaskan di dalam al-Qur'an surat An-Nisā (4) ayat 34, yaitu:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ٣٤

... “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta’atimu, maka janganlah kau mencari-cari

¹⁰M.Rasyid Ridha, *Nida' li al-Jinsi al-Latif*, Terj. A.Rivai Usman, “Perempuan Sebagai Kekasih”, (Jakarta: Hikmah, 2004), h. 80

¹¹Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹²

Mengenai surat An-Nisā ayat 34 diturunkan berkenaan dengan masalah pribadi Sa’ad bin Rabi’ah dengan isterinya Habibah binti Zaid. Sa’ad merupakan kepala suku dari Anshor. Peristiwanya sebagai berikut: Pada suatu hari Habibah durhaka pada suaminya, lalu sang suami menamparnya. Kejadian inipun dilaporkan oleh ayah dan anaknya kepada Nabi SAW. Kata si ayah: “Anakku Habibah telah mempersiapkan tempat tidur buat suaminya, tetapi tahu-tahu suaminya menamparnya”. Maka Nabi menjawab (dia boleh membalas suaminya). Habibah dan ayahnya langsung keluar hendak membalas suaminya. Namun belum seberapa jauh Nabi memanggilnya kembali: Kembalilah, karena kini Jibril telah datang kepadaku dengan membawa ayat 34 surat al Nisa' *الرجال قوامون على النساء* seraya Nabi bersabda: *أردنا أمرا، وأراد* (Kami mempunyai kehendak tentang suatu perkara, tetapi Allahpun mempunyai kehendak lain tentang suatu perkara, sedang kehendak Allah justru lebih baik). Maka perintah untuk membalas tamparan suami Habibahpun dicabut.¹³

Ada satu pertanyaan, mengapa redaksi dalam ayat ini menggunakan kata "*khauf*" (dikhawatirkan) dan tidak langsung "*wallati yansyuzna*" (dan perempuan-perempuan yang nusyuz). Redaksi yang Allah gunakan banyak mengandung hikmah. Allah

¹²Khadim al-Haramain al-Syarifain, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah al-Munawwarah: Departemen Urusan Agama Islam, 1994), h. 123

¹³M. Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, (Makkah al-Mukarramah: t. t.), h.

suka kehidupan suami isteri yang berjalan damai dan tentram. Oleh karena itu, Allah SWT tidak menyandarkan perilaku nusyuz kepada perempuan, tujuannya yaitu agar tidak timbul kesan bahwa nusyuz memang seringkali lahir dari pihak perempuan.¹⁴

Ayat di atas, menurut asbabun nuzulnya dibebankan (*taklif*) pada laki-laki dan diturunkan sebagai peringatan bagi kaum laki-laki untuk bersifat menjaga terhadap perempuan. Laki-laki diperingatkan untuk tidak menyalahgunakan kelebihan fisik untuk merendahkan dan menguasai jiwa atau raga. Ayat ini memberikan peringatan agar laki-laki dapat memperlakukan isterinya dengan baik.¹⁵

Sedangkan nusyuz yang datangnya dari pihak suami terhadap isterinya juga ditegaskan didalam al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 128, yaitu:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara

¹⁴M. Rasyid Ridha, *Nida' li al-Jinsi al-Latif*,..., h. 80

¹⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dalam Irwan Abdullah (ed.), *Sangkan paran gender*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1997), h. 64

dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS.An-Nisā ' (4): 128¹⁶

Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi hukum Islam menyebutkan bahwa nusyuz bisa saja dilakukan oleh suami maupun isteri. Namun kesan yang timbul di masyarakat umum adalah nusyuz memang sering kali lahir daripihak isteri. Hal ini dikarenakan, ketika bicara tentang nusyuz, para mufassir biasanya mengutip surat An-Nisā ' ayat 34. Dua ayat tersebut di atas merupakan dasar hukum utama tentang nusyuz.

Dalam kitab fiqh atau tafsir klasik, kata nusyuz pengertiannya sering ditujukan untuk isteri yang tidak taat pada suami. Namun jarang ditemui katanusyuz yang merujuk pada suami yang tidak baik atau membangkang kepada isterinya.¹⁷

Demikian juga yang terjadi pada Kompilasi Hukum Islam, yang hanya menyebutkan nusyuz yang dilakukan isteri sekaligus sanksinya dan tidak menyinggung nusyuz yang dilakukan oleh suami.

Selain dari al-Qur'an, terdapat pula Hadis yang isinya mengecam tindakan-tindakan nusyuz, seperti Hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَبْجِيءَ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخاري)

¹⁶ Khadim al-Haramain al-Syarifain, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 143

¹⁷ Amina Wadud, *"Menuju Keadilan Gender"*, dalam A. Khudori Saleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 74

Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: "apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lantas ia tidak mau datang, maka malaikat melaknatnya hingga subuh tiba."(HR.Bukhari)¹⁸

Kemudian sabda Nabi SAW yang senada dengan Hadis diatasadalah riwayat dari Abu Hurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْتِي عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا
(رواهالمسلم)

"Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidak ada seorang lelaki pun yang mengajak isterinya untuk melakukan hubungan intim, lantas sang isteri enggan maka makhluk seisi langit akan marah kepadanya sampai sang suami meridhainya."(HR. Muslim)¹⁹

B. Kriteria Nusyuz

1. Nusyuz Isteri

Saleh bin Ganim al-Saldani, menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan isteri yang termasuk ke dalam

¹⁸Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,Juz 3, (Semarang : al Munawwar, t.t.), h. 260

¹⁹Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*,Juz 2, (Semarang : Toha Putra, t.t.),h. 157

perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut ulama Hanafi: Apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
- b. Menurut ulama Maliki : seorang isteri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
- c. Menurut ulama Syafi'i, seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
- d. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, kriteria nusyuz isteri menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.

²⁰ Al-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz*. Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 27-28

- b) Isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
- c) Isteri meninggalkan kewajiban agama.
- d) Isteri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku nusyuz. Saya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling relevan dengan masa sekarang, diantaranya²¹:

- a. Apabila isteri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar'i, sedangkan suami mengajak isteri berpindah. Suami menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan isteri. Demikian juga, apabila isteri keluar rumah tanpa izin suami, dan isteri berterusan dalam keadaan nusyuz lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk isteri ketika ini. Apabila isteri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak isteri dalam tempoh selepas itu.
- b. Apabila suami isteri tinggal di rumah isteri dengan izin isteri, kemudian isteri menegah suami dari memasuki rumah tersebut. Isteri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencari rumah untuk mereka. Halangan dari isteri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami. Maka dikira nusyuz juga. Jika isteri menghalang suami memasuki rumah selepas isteri meminta dari suami untuk berpindah dan

²¹ Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cetakan 3, (Madinah Nasr, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 236-238

memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kes ini tidak dianggap isteri yang menghalang suaminya sebagai nusyuz. Justru, isteri berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah 'halangan dengan betul', bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur kerana hak isteri ialah disediakan rumah untuknya, bukan isteri yang menyediakan rumah untuk suami.

- c. Perempuan yang bekerja: Apabila isteri bekerja, tidak hanya tinggal di rumah, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta isteri tinggal di rumah sedangkan isteri enggan mematuhiya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (isteri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka bererti ia ridha dengan keadaan isteri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada isteri.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.²²

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur

²²Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri*, h. 26

jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.²³

2. Nusyuz Suami

Sebagaimana isteri, nusyuz suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:²⁴

- a. Mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
- b. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
- c. Berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
- d. Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah.

Sementara nusyuz yang berupa perbuatan dapat berupa:

- a) Tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.

²³ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, ..., h. 31-32.

²⁴ *Ibid.*, h. 33-34.

- b) Menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
- c) Tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- d) Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.
- e) Bersenggama dengan isteri melalui duburnya.

C. Tindakan Suami Terhadap Isteri Yang Nusyuz

1. Menasihati (فَعظَوْهِنَّ)

Dalam rangka menyikapi persoalan nusyuzini, langkah pertama yang ditawarkan dalam al-Qur'an adalah dengan memberikannasehat (*advice*) secara bijaksana kepada isteri yang nusyuz. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena diantara merekaada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperi dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak.

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang nusyuz. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni, amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan nusyuz.²⁵

²⁵ *ibid.*, h. 46

Dalam *Tafsir al-Bahrual-Muh'it* dijelaskan dalam usaha menasihati isteri yang nusyuz tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami²⁶ Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar Al-Jassas bahwa menasehati yaitu menakut-nakuti isteri dengan siksaan Allah.²⁷

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.²⁸

Terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami-isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap diantara mereka untuk:

²⁶ Muh. Yusuf Al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, Cetakan 2, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993), h. 251

²⁷ Abi Bakr Ahmad ibn Ali Razi Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993), h. 238

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Cetakan 1, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004), h. 52

- a. Saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
- b. Saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasangannya.
- c. Saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
- d. Saling mempercayai.
- e. Saling mencintai, bijaksana dan menjahui sikap egois.²⁹

2. Pisah Ranjang (واهجوھن)

Secara etimologis *hijr* berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud.³⁰ Sedangkan kata *al-Madhaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah.³¹ Secara epistemologis atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerjasama apa pun dengannya.³²

Sedangkan *hijr* menurut pendapat Ibn 'Abbas sebagaimana yang juga dikutip oleh al-Sabuni adalah sikap seorang suami yang memiringkan pinggang dan memalingkan punggungnya dari isterinya serta menghindari melakukan hubungan badan dengannya. Pendapat yang lain mengatakan tentang *hijr* yaitu

²⁹*Ibid.*, h. 60

³⁰ Saleh bin Ganim al-Sadlani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 25

³¹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawaiul Bayan*, h. 367

³²*Ibid.*

suami yang meninggalkan tempat tidur isterinya dan menjauhkan diri untuk kontak dengannya.³³ Jadi batasannya jarak mengenai *hijr* itu sendiri dapat dikatakan sebatas kontak fisik, tempat tidur atau maksimal sebatas dalam rumah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. *Hijr* dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan *hijr* dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak menggaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Adapun batas waktu *hijr* dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat dari pendapat ahli hukum. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Tafsir al-Qurtubi* bahwa suami dibolehkan tidak menggauli isterinya selama empat bulan dalam upaya menyadarkan isterinya.³⁴

Pada dasarnya jika diteliti lebih jauh tahap *hijr* ini masih merupakan upaya lanjut yang merupakan hak dari suami dalam menyikapi isteri nusyuz secara persuasif sebelumnya yaitu *Mau'idzah* yang mana kedua langkah tersebut merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan

³³ *Ibid.*

³⁴ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaumi Qadri, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 52

melakukan intropeksi dirimasing-masing pasangan. Kalau perlu, dalam tahap intropeksi dan perenungan diri ini dilakukan dengan pisah ranjang sementara (*al-tahjirfil mâdhaji*).³⁵

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail ia berpendapat bahwa langkah kedua ini, yaitu menjahui isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjahui tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.³⁶

3. Memukul (واضربوهنّ)

Dalam masalah pemukulan ini fuqaha' mendefinisikannya dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan, baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak.³⁷ Kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya kalimat *dharaba* berasal dari *fi'il madhi dharaba – yadhribu* yang di dalam Al-Qur'an kata ini mempunyai banyak arti:

³⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 1997), h. 165

³⁶ Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h 72

³⁷ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 57

- a. Jika dalam ayat واضربوهنّ jelas *fi'il amr* yang berasal dari *fi'il madI* bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.
- b. Untuk ayat مثلواضرب الله kalimat *fi'il madI* ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti *i'tibar* (perumpamaan).
- c. Jika untuk ayat احضرب بعصاك الحجر artinya *fi'il amar* yang tersebut sama artinya dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, mereka mendasarkannya pada surat An-Nisā '(4): 34 yang memiliki kronologi historis (*al-sabab al-nuzul*) sebagaimana diriwayatkan oleh al-Zamakhshari tentang peristiwa Sa'ad ibn Al-Rabi' ibn Amr dan isterinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Diriwayatkan bahwa Habibah nusyuz terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, puteri Zaid ibn Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sangayah kemudian mengadukan hal itu kepada Nabi. Nabi menganjurkan Habibah membalas dengan setimpal (*qisas*). Berkenaan peristiwa itulah turun surat An-Nisā ' ayat 34 ini. Setelah ayat turun, Nabi bersabda: "Kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik" أردنا أمراء، وأراد الله أمراء، والذي أراد الله خيرا

Kemudian dibatalkan hukum *qisas* terhadap pemukulan suami itu.³⁸

³⁸ Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf al-Haqaiq Al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil*, Juz 1, (Taهران: Intisyarat Aftab, t.t.), h. 524

Ada juga beberapa hadis yang dikerap kali dijadikan dasar dalam masalah ini oleh fuqaha, diantaranya:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ، وَوَعَّظَ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ". (رواه الترمذی)

"Dari Sulaiman bin Amr bin al Ahwas ia berkata: ayah menceritakan kepadaku, bahwasanya dia menghadiri haji wadak bersama Rasulullah SAW kemudian beliau memuja dan memuji Allah. Dan memberikan peringatan dan pengajaran kemudian dia menuturkan cerita tersebut, dia berkata: "Saling berwasiatlah tentang kaum wanita dengan baik-baik mereka itu adalah tawanan ditanganmu. Tiada kalian dapat menguasai apa-apa dari mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan buruk, maka pisahkan diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalian punya hak atas mereka dan mereka punya hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah mereka

tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. Dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang dan pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik" (HR. al-Tirmidzy).³⁹

Sebenarnya masih terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembanding dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri yaitu di dalam surah al-Shad ayat 44 Allah SWT berfirman:

وَلِخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۗ نَبِّئِ الْمَلْعَبِينَ ۗ إِنَّهُ
أَوَّابٌ

“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya) (QS.Şad (38): 44) ”.⁴⁰

Sebagian ulama berpendapat dengan berdasarkan pada ayat di atas tentang dibolehkannya suami memukul isterinya

³⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' al-Sahih wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.), h. 467. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ibn Majah dalam Sunan ibn Majah, "Kitab al-Nikah", "Bab al-Mar'ah ala al-Zawj", hadis 1851.

⁴⁰ Khadim al-Haramain al-Syarifain, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 738

dalam rangka memberi pelajaran. Seperti halnya nabi Ayyub yang memukul isterinya karena telah melanggar hak-hak suami.⁴¹

Dari ayat di atas juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari.⁴²

Walaupun kelihatannya secara tekstual syari'at membolehkan suami memukul isteri yang nusyuz, tetapi harus diperhatikan penjelasan Rasulullah SAW dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan

⁴¹ Nabi Ayyub AS menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan dia memohon pertolongan kepada Allah SWT. Allah memperkenankan doanya dan memperkenankan agar dia menghentakkan kakinya ke bumi. Ayyub AS mentaati perintah itu maka keluarlah air dari bekas kakinya atas petunjuk Allah, Ayyub AS pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah dia dari penyakitnya dan dia dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Maka mereka kemudian berkembang biak sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada suatu ketika, Ayyub AS teringat atas sumpahnya, bahwa dia akan memukul isterinya bilamana sakitnya sembuh disebabkan isterinya pernah lalai mengurusinya sewaktu dia masih sakit. Akan tetapi tumbuh dalam hatinya rasa ibah dan sayang kepada isterinya sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Oleh sebab itu turunlah perintah Allah seperti yang tercantum dalam ayat 44 di atas, agar dia dapat melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti isterinya yaitu memukulnya dengan seikat rumput.

⁴² Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawaiul Bayan*, Juz 2, h.. 350

motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam.⁴³ Dalam hal pemukulan, para mufassir sepakat bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dan Wahbah al-Zuhaili, bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- a. bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- b. Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh isteri yang nusyuz, melainkan untuk mengubah sifatnya.
- c. Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.⁴⁴

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang nusyuz al-Razi dan al-Thabari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri asal telah diyakini melakukan nusyuz. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua mufassir tersebut bahkan tampaknya semua mufassir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan

⁴³Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: GIP, 1994), h. 81

⁴⁴*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), h. 1355

yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Ringkasnya, mereka mengatakan *wa al-dharbu mubah wa tarkuhu afdal* (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik).⁴⁵

Sebagaimana para mufassir yang lain Muhammad Abduh berpendapat perintah memukul isteri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak isteri sudah rusak. Suami boleh memukul isteri ketika suami melihat bahwa rujuknya isteri hanya dengan cara memukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah membaik dan isteri sudah tidak nusyuz lagi cukup dengan cara menasihatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan menentukan hukuman yang sesuai, sementara itu kita diperintahkan menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.⁴⁶

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan. Lebih lanjut ia menyatakan: “Jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti

⁴⁵Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Loc. Cit., Juz 5, h.

⁴⁶*Ibid.*

suaminya.”Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan.⁴⁷

Sebagaimana sabda Rasul yang menganjurkan untuk menghindari perilaku yang demikian, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلْدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (رواه البخاري)

“Dari Abdillah bin Zam’ah dari Nabi SAW, Beliau Bersabda: ”Hendaklah salah seorang di antara kalian tidak mencambuk isterinya seperti cambukan untuk hamba sahaya, lantas dia menggauli isterinya itu secara intim pada malam harinya.” (HR. Bukhari)⁴⁸

Rasulullah SAW memberikan penilaian yang tinggi kepada para suami yang berakhlak mulia terhadap isterinya.⁴⁹ Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِنِسَائِهِمْ (رواه الترمذی)

Dari Abi Hurairah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW “Sesungguhnya orang mu’min yang paling

⁴⁷ *Ibid.*, Juz 5, h 74-75

⁴⁸ Abdullah bin Ismail Allah SWT-Bukhari, h. 262

⁴⁹ Nur Janah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h. 278

sempurna keimanannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kamu ialah yang terbaik sikapnya terhadap isterinya.”(HR.Tirmidzi)⁵⁰

Rasullullah SAW sebagai suri tauladan umatnya yang tidak pernah memukul isterinya, seperti tercermin dalam sabda Beliau:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah, dia berkata: "Rasulullah SAW tidak pernah memukul isteri maupun pelayannya sama sekali dan beliau sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri". (HR. Ibn Majah)⁵¹

D. Akibat Hukum Nusyuz

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni, apabila terjadi nusyuz yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

1. Memberikan nasehat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
2. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).

⁵⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' al-Sahih wa.....*, h. 466

⁵¹Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (Semarang:Toha Putra,t.t.), h. 638

3. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
4. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang nusyuz), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.⁵²

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz berdasarkan pada surah An-Nisā ' ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hanbali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyuznya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri nusyuz.⁵³ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.⁵⁴

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib

⁵² Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawaiu al-Bayan*,.....,h. 370-371

⁵³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, , h. 1355.

⁵⁴ Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjajn*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 7

memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.⁵⁵

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut nusyuz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.⁵⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri nusyuz.⁵⁷

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan nusyuz kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri nusyuz yang gugur tersebut berlaku kembali jika isteri sudah tidak nusyuz lagi.⁵⁸

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), h. 81

⁵⁶ Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964), h. 102

⁵⁷ KHI, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f.

Akibat hukum bagi nusyuznya suami tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia nusyuz, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-lakidan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.⁵⁹

Seorang isteri dalam menyikapi nusyuznya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.⁶⁰

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana

⁵⁹ Saleh Ganim, *Nusyuz, Loc.Cit.*, h. 60

⁶⁰ *Ibid.*, h. 61

dikutip oleh Nurjannah isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasehat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasehati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisā ' (4): 34, bedanya dalam kasus nusyuznya suami ini yang bertindak adalah hakim.⁶¹

⁶¹Nurjannah, *Loc.Cit.*, h. 279

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama di Lampung

1. Sejarah Pengadilan Agama Provinsi Lampung

Berkenaan dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Lampung, ada empat sample Pengadilan Agama, yaitu PA Tanjung Karang Barat, PA Metro, PA Way Kanan dan PA Lampung Tengah, jika kita data secara seksama, bahwa masyarakat adat Lampung terbagi pada dua masyarakat adat, yaitu Lampung Pepadun yang dikenal dengan masyarakat daratan yang jauh dari perairan atau wilayah pertengahan di wilayah Lampung, dan berada di beberapa Kabupaten, namun karena keterbatasan peneliti hanya menghadirkan beberapa sample untuk dapat mewakili wilayah yang lainnya.

Sedangkan masyarakat adat Lampung Saibatin yang sering disebut dengan Lampung Pesisir, karena hidup disekitar pesisir Barat Lampung, Selatan dan Timur, karena masyarakat adat Lampung Saibatin ini memiliki budaya dan tradisi serta kearifan lokal juga, adapun beberapa Pengadilan Agama yang penulis tuangkan adalah untuk menghadirkan data yang dijadikan peneliti menjadi tepat, yaitu:

1. Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang
 - a. Sejarah Berdirinya

Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini pada dasarnya telah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa Balai Sidang karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor.¹

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dulu bernama Mahkamah Syari'ah pernah pula berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjungkarang Jl. Imam Bonjol, yang sekarang Rumah Makan Begadang I. Selanjutnya pindah ke jalan Raden Intan, saat ini menjadi gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI).² Semasa dipimpin oleh KH. Syarkawi, Mahkamah Syari'ah Lampung berkantor di *ex*. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung. Kemudian pindah ke jalan Untung Surapati No. 2 Bandar Lampung sampai sekarang.³

b. Dasar Berdirinya

1) Dasar Kebutuhan

¹ Lihat Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari Senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

² Khalis, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Wawancara*, Senin, 11 Mei 2018, Pukul 14.00 WIB

³ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

Bedasarkan bukti sejarah mengungkapkan bahwa, Agama Islam sudah lebih dahulu masuk di bumi Nusantara Indonesia sebelum bangsa ini dijajah oleh Portugis, Inggris, dan Belanda melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau *Landraad*, yang mengurus sengketa atau perselisihan masyarakat.

Padahal Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan atau hidup.⁴

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya

⁴ Khalis, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Wawancara*, Senin, 11 Mei 2018, Pukul 14.00 WIB

tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam saat itu.⁵

2) Dasar Yuridis

Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang yang dahulunya secara Yuridis Formal bernama Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan: Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor, pada tanggal 13 Januari 1947 berkat persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung Nomor 13 tentang berdirinya Makamah Syariah Kepersidenan Lampung.⁶

⁵Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

⁶Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

Pada Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya. Adapun Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi;

- a) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak;
- b) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam;
- c) Mendaftarkan kelahiran dan kematian;
- d) Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam;
- e) Mengurus soal-soal peribadatan;
- f) Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Mengingat dasar hukum Mahkamah Syariaah Keresidenan Lampung hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul perselisihan antar pengadilan, ada pihak yang beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya.

Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama

A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum yang kuat sehingga terjadi perseteruan antara Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo dengan Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung bernama KH. Umar Murod yang pada akhirnya keluar surat keputusan Kementrian Dalam Negeri tertanggal 24 Agustus 1953, menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjungkarang.⁷

Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa "Status hukum Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah".⁸ Kemudian Ketua Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung atas keputusan itu melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (KH. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari'ah

⁷ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

⁸ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.⁹

Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syari’ah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syari’ah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah di Sumatera termasuk Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syari’ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu; “Pengadilan Agama tahun Mahkamah Syari’ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh,

⁹ Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

hadhonah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku.”¹⁰

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2).¹¹

c. Profil Pengadilan

1) Letak atau Kedudukan

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terletak/berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Propinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

2) Alamat dan Koordinat

¹⁰ Lihat Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madur*, (Jakarta: Departemen Agama RI, t.th)

¹¹ Redaksi Sinar Grafika, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 34

- a) Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang beralamat di jalan Untung Surapati No. 2 Bandar Lampung (35143);
 - b) No. Telepon: 0721-708629, 0721-705501, Fax: 0721-787226;
 - c) Koordinat: Kota Bandar Lampung terletak pada: 5025' Lintang Selatan, 105017' Bujur Timur, 25017 Arah Kiblat (dari Barat ke Utara).
- 3) Keadaan Kantor

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terletak di atas tanah seluas 3.680 m². Dibagi dalam dua (2) sertifikat; Sertifikat Nomor: 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari 2004, dengan luas tanah = 680 m², yang dikeluarkan oleh Kepala kantorPertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004.¹²

Sertifikat Nomor: 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 3000 m², yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004. Luas Bangunan, Pendanaan dan Pengerjaan, Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang terdiri dari dua (2) unit bangunan masing-masing berlantai dua (2); dengan luas

¹² Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Hari Senin 18 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB

keseluruhan 910 m², bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Departemen Agama tahun 2005, sebesar Rp. 804.025.000,-.¹³ Sedangkan bangunan kedua dengan Anggaran APBN melalui Mahkamah Agung RI Tahun 2006 sebesar Rp. 699.823.000,-, Kedua bangunan tersebut dikerjakan oleh: CV. PUTRA TUNGGAL Bandar Lampung.¹⁴

2. Pengadilan Agama Way Kanan

Amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen yang menyatakan: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" dan dipertegas oleh ketentuan Pasal 1, 2 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai pelayan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia agar terwujud tatanan kehidupan dan jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum.

¹³ Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Haris Senin 18 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB

¹⁴ Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Haris Senin 18 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB

Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kewenangan dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka pada tanggal 30 Juni 2004 masalah organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan agama beralih dari Departemen Agama Republik Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di daerah, sudah ada perubahan. Terutama dengan adanya penyatuatapan semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (*one roof system*) semakin mempertegas tugas Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menjalankan peran dan fungsi yang diemban, Pengadilan Agama Blambangan Umpu mengacu kepada arah pembaruan peradilan sebagaimana yang tercantum dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang memuat komponen reformasi birokrasi yang meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan manajemen teknologi informasi. Cetak Biru tersebut merupakan pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Wilayah Kabupaten Way Kanan dahulu adalah bagian wilayah dari Kabupaten Lampung Utara yang beribukota di Kotabumi, pada tahun 1999 menjadi daerah otonom kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1999.

Dasar Hukum dan Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk wilayah yurisdiksi Kabupaten Way Kanan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yaitu Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai dan Pengadilan Agama Tulamutu.

Pengadilan Agama Blambangan Umpu secara resmi beroperasi pada tanggal 19 Pebruari 2003, yang

diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada saat itu Drs. H. Mahfudh Arhasy. Sebelum tahun 2003 masyarakat pencari keadilan khusus yang beragama Islam dahulu mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kotabumi Lampung Utara yang jarak tempuhnya jauh kurang lebih 150 Km s/d 300 Km dan harus memerlukan waktu seharian dari Way Kanan, maka sejak diresmikan Kabupaten Way Kanan pada tahun 1999 yang berkedudukan di Blambangan Umpu dengan luas wilayah 3.921,63 KM2 jumlah pusat pemerintahan terbagi 14 kecamatan 3 Kelurahan dan 197 Desa/Kampung, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diusulkan untuk pembentukan Pengadilan Agama Blambangan Umpu ke Ketua Mahkamah Agung RI lalu diteruskan surat tersebut ke Presiden Republik Indonesia dan disetujui pembentukannya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002.

Pengadilan Agama Blambangan Umpu disahkan pembentukannya karena merupakan salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama dari lingkungan Peradilan Agama di Indonesia di bawah lembaga Mahkamah Agung dan pelaksanaan operasional kegiatannya dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2003 tersebut. Untuk pertama kalinya kantor Pengadilan Agama Blambangan Umpu masih pinjam pakai atau menempati Balai Sidang Keliling Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Jalan

Jenderal Sudirman di Km. 02 dan mulai melakukan kegiatan dengan jumlah personil 6 (enam) orang sudah termasuk Ketua Pengadilan dan Panitera, dibantu oleh 3 (tiga) tenaga administrasi Keperkerajaan dan Kesekretariatan serta 1 orang hakim. Tahun Anggaran 2006/2007 mendapat dana DIPA Belanja Modal Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dibangunlah kantor tersebut 2 (dua) lantai yang dibangun di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanaan dengan luas tanah \pm 6.500 M² dan setelah selesai pembangunan gedung Pengadilan Agama Blambangan Umpu tersebut diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. H. BAGIR MANAN, SH., M.Cl. pada tanggal 30 Maret 2007. Pengadilan Agama Blambangan Umpu sejak diresmikan sampai sekarang terletak dipinggir jalan raya arah ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan beralamat di Jalan Mayjen Ryacudu KM.05 Blambangan Umpu Kode Pos 34564 Way Kanan.

Pada akhir tahun 2015 terjadi pemisahan jabatan panitera dan sekretaris, Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi lembaga peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan

level eselonisasi dan penambahan usia pensiun. Maka pada awal tahun 2016 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu dijabat oleh ZUHRI SA'AD, S.H. dan Sekretaris dijabat oleh HAMSIRI, S.Pd., S.H.I.

Amanat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen yang menyatakan: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" dan dipertegas oleh ketentuan Pasal 1, 2 dan 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai pelayan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia agar terwujud tatanan kehidupan dan jaminan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum.

Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kewenangan dan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan

berdasarkan Hukum Islam dan wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.¹⁵

3. Pengadilan Agama Kelas I B Metro

a. Sejarah Berdirinya

1) Dasar Kebutuhan

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.

Pada zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa/perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah.

Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama,

¹⁵[https://www.pablambanganumpu.go.id/index.php?option=com_content & view =article&id=12](https://www.pablambanganumpu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=12), diunggah pada tanggal 5 Maret 2019

dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

2) Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan:

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639).

b. Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat

Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjungkarang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan; Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi:

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk Islam.

- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Melalui dasar hukum berupa Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara beberapa pihak yang beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor: Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Keresidenan

Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjungkarang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan Suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat

Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut KH. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat KH. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syari'ah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syari'ah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syari'ah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain:

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- 2) Organisasi Jam'iatul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;

- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, SH. dan H. Agus salim.
- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Wewenang Mahkamah Syari'ah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu; "Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku".

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan; "Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Adapun alamat Pengadilan Agama Metro saat ini Jalan Raya Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro. Telp. 0725-45068. Fax. 0725-41660.¹⁶

c. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama Metro sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf,

¹⁶ Nahrowi, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2018, Pukul 14:00 WIB

f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.¹⁷

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53

¹⁷ Machfudl, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2018, Pukul 15:00 WIB

¹⁸ Erwin Romel, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas I B Metro, *Wawancara*, Selasa 19 Mei 2018, Pukul 15:00 WIB

ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62 Tahun 2002, tentang pembentukan 12 Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Gunung Sugih, seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Keppres Nomor: 62 Tahun 2002. Sebelum adanya Keppres Nomor 62 Tahun 2002 Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro.


Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari Mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempat di Ruang Sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama Gunung Sugih mulai beroperasi yang berkantor di Jl. Hanura No. 5 Gunung Sugih, sekaligus pada saat Kabupaten Lampung Tengah yang dulunya termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.¹⁹

¹⁹ Sunariya, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih, *Wawancara*, Kamis 21 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB

2. Struktur Organisasi PA Provinsi Lampung

a. Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang

Adapun struktur organisasi PA Tanjungkarang:



b. Pengadilan Agama Way Kanan

Sejak beridirinya sampai tahun 2019 Pengadilan Agama Blambangan Umpu pimpinan yang pernah menjabat yaitu:

a. Ketua Sidang

- 1) Yusron Sulaiman, S.Ag. menjabat sejak tahun 2003 s/d 2005;
- 2) Drs. Hi. SANUSI, M.sy menjabat sejak tahun 2005 s/d 2010;
- 3) DJAUHARI, S.H. menjabat sejak tahun 2010 s/d 2012;
- 4) Drs. SALWI , S.H. menjabat sejak tahun 2012 s/d 2014;
- 5) Drs. DARUL HUSNI, S.H., M.H.I. menjabat sejak 2014 s/d 2016;
- 6) Drs. AMINUDDIN menjabat sejak 2016 s/d September 2018;
- 7) YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag., M.H. menjabat sejak September 2018 s/d Sekarang.


b. Panitera/sekretaris :

- 1) LUKMAN YUSUF, S.H. menjabat sejak tahun 2003 s/d 2005;
- 2) DAMSAH MUHIB, S.H. menjabat sejak tahun 2005 s/d 2008;

- 3) MUKMININ HUSIN, B.A. menjabat sejak tahun 2008 s/d 2009;
- 4) Dra. Hj. ZURAIDA, M.H. menjabat sejak tahun 2009 s/d 2011;
- 5) Drs. SUNARIYA menjabat sejak tahun 2011 s/d 2014;
- 6) ZUHRI SA'AD, S.H. menjabat sejak tahun 2014 s/d 2015.


c. Pengadilan Agama Kelas I B Metro

Struktur Pengadilan Agama Kelas I B Metro



d. Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih

Struktur Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih



B. Perspektif Hukum Positif Tentang Nusyuz

1. Dasar Hukum

Pemukulan yang dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz samada keras atau tidak ia adalah tindak kekerasan fisik, di dalam Islam kita sebisanya tidak disarankan untuk memukul isteri walaupun itu adalah langkah terakhir untuk mengajar si

isteri yang nusyuz, tambahan pula pemukulan itu dilakukan secara keras yang sememangnya amat dilarang oleh Islam dalam tindakan tersebut. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada menyebut secara khusus tentang pemukulan isteri yang nusyuz. Tetapi tindakan kekerasan fisik ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.²⁰

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab 20 ada menyebut tentang Penganiayaan iaitu bermula dari Pasal 351 hingga 358. Sekiranya pemukulan itu menyebabkan mangsa pingsan atau tidak berdaya atau mengalami luka berat ada disebut dalam KUHP iaitu pada Pasal 89, Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal 90, Luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 53

3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Akibat dari tindakan pemukulan ini ada yang bisa terjadi sampai ke tahap yang lebih berat iaitu ke kasus pembunuhan. Ini ada disebut dalam KUHP iaitu pada Pasal 338, Pasal 339 dan Pasal 340.

Hukum yang diatur oleh KUHP terhadap suami memukul isteri adalah lebih umum untuk kategori rumah tangga. Di Indonesia ada yang lebih khusus untuk kasus ini iaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT menyebut bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumahtangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyaltaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada Bab I Pasal 1, Undang-undang KDRT disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 2 (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bab 2, Asas dan Tujuan, Pasal 3, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bab 3, Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;

- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7, Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bab 4, Hak-Hak Korban, Pasal 10, Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Adanya Undang-undang KDRT ini bisa menjaga para mangsa atau korban daripada teraniaya atau dengan sewenang-wenangnya diperlakukan dengan tidak ada sifat belas kasihan

serta diluar sifat kemanusiaan seperti memukul, mengancam yang mengakibatkan ketakutan dan lain-lain. Keperhatian Pemerintah terhadap mangsa kekerasan dalam rumah tangga amat dibanggakan kerana mengadakan undang-undang yang lebih khusus seperti UU KDRT ini. Jaminan perlindungan terhadap mangsa disediakan dalam pelbagai cara. Si pelaku tindak kekerasan ini berfikir terlebih dahulu untuk melakukan kriminal ini kerana ada sanksi yang akan dikenakan.

Si isteri yang menjadi mangsa pemukulan daripada suaminya sekiranya sudah tidak cocok untuk hidup bersama lagi, bisa memohon perceraian di Pengadilan Agama sepertimana tersebut Undang-undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf d, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam ada disebut yang senada dengannya pada Pasal 116.

Si suami harus berhati-hati dalam perlakuan dan tindakannya dalam objek menyakiti atau menganiaya si isteri kerana pada awal perkawinannya ada ucapan perjanjian yang diucapkan iaitu taklik-talak yang mana perjanjian membawa kepada jatuhnya talak sekiranya tindakan tersebut dilakukan. Kompilasi Hukum Islam ada menyebut pada Bab I, Pasal 1, huruf e, Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan

datang. Juga disebut dalam Pasal 46 (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Perkahwinan yang berlangsung bisa terputus dengan melanggar taklik talak sepertimana yang disebut dalam Pasal 116, Huruf g.

2. Penetapan Putusan Perkara Nusyuz oleh PA Provinsi Lampung

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang di bawah Register Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang syah pernikahannya dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekan Baru Provinsi Riau, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 381/11/VI/2010 tanggal 06-06-2010.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Perumahan Bukit Punggur di Kemiling milik orang tua Pemohon dan terakhir pada tanggal 12 April 2019 Termohon

keluar dari rumah dan tinggal di Wisma Putri Saung Lele sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon selalu saja kurang atas penghasilan termohon dan Termohon tidak dapat mengatur keuangan sedangkan ekonomi keluarga juga dibantu oleh orang tua Pemohon dan Pemohon selalu menasehati Termohon agar dapat mengatur keuangan tapi yang ada termohon tidak terima dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu Termohon sebagai isteri kurang melayani dan memperhatikan Pemohon dan kurang menyukai orang tua Pemohon dan juga perilaku Termohon pernah pergi pagi dan pulang malam dan juga pernah keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon disaat Pemohon sedang dinas luar.
5. Bahwa keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis setelah Pemohon mengetahui pada tahun 2013 yaitu kejadian di Way Halim Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki dan pada saat itu Termohon dan laki-laki tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi pada faktanya terjadi terulang lagi yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017 di The Summit Bistro Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan pada saat itu bulan puasa yang seharusnya ada dirumah mempersiapkan buka puasa untuk suami tapi Termohon makan dengan laki-laki lain. Melihat perilaku Termohon tersebut betapa sakit hati Pemohon yang telah dikecewakan oleh Termohon dan rasa cinta Pemohon

- mulai hilang dan timbul kebencian pada diri Termohon yang telah menghancurkan rumah tangga.
6. Pada bulan November 2018 Termohon pergi dari rumah selama 1 bulan dengan meninggalkan anak-anak dirumah hal ini disebabkan masalah sepele dan Pemohon mencoba untuk menyuruh Termohon pulang tapi Termohon tetap tidak mau dan setelah 1 bulan baru Termohon pulang dan keadaan sudah tidak nyaman lagi dan antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan terakhir puncaknya pada tanggal 12 April 2019 dimana Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon tapi Termohon tetap tidak mau dan lebih memilih tinggal di Wisma Putri Saung Lele dengan membawa anak-anak dan Termohon memilih lebih baik berpisah jika tinggal dengan orang tua Termohon dan orang tua Termohon juga menyatakan bahwa anantara dua keluarga sudah berbeda, dan memang Termohon dari awal pernikahan sudah tidak menyukai ibu Termohon.
 7. Bahwa karena melihat perilaku dan sifat Termohon sebagaimana diuraikan diatas menjadikan kehidupan Pemohon tidak nyaman, terutama juga untuk perkembangan jiwa anak-anak. Pemohon sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya, maka Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon yang selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon dan selalu tidak puas atas penghasilan Pemohon selain itu Termohon telah berselingkuh, oleh karena itu perceraian jalan terbaik untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan

Permohonan untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dipersidangan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perkara ini setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon sebagai ibu yang mempunyai perilaku yang tidak baik dan juga kurang peduli dan memperhatikan anak-anak dimana selama ini anak-anak sejak lahir sampai besar yang merawat dan mengasuh emak yang sudah dianggap keluarga dan disaat anak sakitpun Termohon tidak peduli sama sekali dan masih sempat keluar rumah sampai malam dan jika pulang kerja bukannya melihat dan mengajak anak bermain tapi Termohon sibuk dengan Handphone dan jika Pemohon menegur Termohon akan marah dan jika bertengkar Termohon kabur dari rumah dan itu sering terjadi dan Pemohon hanya sabar demi anak-anak dan anak-anak selalu bersama dengan Pemohon.
9. Bahwa Pemohon adalah sebagai seorang PNS yang mempunyai penghasilan yang tetap dan mempunyai perilaku yang baik dan sangat menyayangi dengan penuh kasih sayang terhadap ketiga anak dan Pemohon mampu melindungi, memelihara, mendidik, membimbing, mengasuh dan menumbuh kembangkan dan memberi masa depan yang baik serta menanamkan akidah dan memberikan rasa nyaman terhadap ketiga anak tersebut sesuai dengan agama, kemampuan, bakat serta minatnya, sehingga cukup alasan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan ketiga anak orang anak Pemohon dan

Termohon untuk diasuh dan dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon.

10. Bahwa sekarang ketiga orang anak Pemohon dan Termohon berada dan tinggal bersama dengan Termohon, untuk itu Pemohon mohonkan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut untuk diserahkan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amaran yang berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Tanjung Karang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan ketiga anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh dan dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon selaku Ayah Kandung.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Pemohon selaku Pemegang Hak Asuh terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Agama Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili atau didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim baik didalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator DRA.HJ.NADIMAH Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (Walikota Bandar Lampung) dengan surat nomor 879/08/IV.04/2019 tertanggal 06 Mei 2019 tentang pemeberian izin perceraian.

Bahwa termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan surat nomor 800/2273/IV.03/2019 tertanggal 07 Agustus 2019.

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil serta Pemohon telah mendapat izin atasan pejabat yang berwenang serta Termohon telah mendapat surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka pada persidangan tanggal 23 Mei 2019 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

Bukti Tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon nomor 1871092710850003 tanggal 18 Januari 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 381/11/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekan Baru Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2.

Saksi-saksi:

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan setelah terjadi pertengkaran Termohon sudah 3 kali pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dalam waktu 1 minggu bahkan pada bulan November 2018 Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama 1 bulan dan baru pulang setelah dijemput Pemohon, saksi dan Pemohon yang mengasuh anak-anak dirumah.
- Termohon sering pergi dan baru pulang pada malam hari, saya tidak tahu jam berapa Termohon pulang karena saksi sudah tidur dan Termohon membawa kunci rumah sendiri. Bahkan Termohon pernah tidak pulang dan baru pulang pada esok harinya dengan alasan menghadiri temannya yang berulang tahun, hal ini dilakukan Termohon saat Pemohon sedang dinas luar kota.
- Termohon sering keluar malam, bahkan sampai hati meninggalkan anaknya yang sedang sakit panas dengan alasan mau makan duren.
- Bahwa tidak tehitung, sebab Termohon sudah sangat sering keluar malam jika Pemohon sedang dinas luar kota.

Saksi II, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota

Bandar Lampung, selanjutnya dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pertengkaran itu terjadi pada tanggal 14 Oktober 2013 pukul 21.30 Wib di Way Halim, saat itu saya sebagai petugas Kantibmas (Babinsa) untuk Kecamatan Way Halim
- Bahwa termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain oleh Pemohon. Saat itu saksi sedang berada dirumah kepala lingkungan, dan saksi melihat Pemohon sedang mengajar seorang laki-laki yang lari ke arah saksi, setelah saksi mediasi ternyata laki-laki itu kedapatan dengan Termohon di daerah PKOR Way Halim. Menurut cerita Pemohon, Pemohon sengaja mengikuti Termohon yang keluar meninggalkan rumah pada malam hari tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon, setelah diikuti ternyata Termohon bertemu dengan laki-laki tersebut di daerah PKOR Way Halim, dan kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil Termohon, diduga oleh Pemohon antara Termohon dan laki-laki tersebut ada hubungan khusus karena Termohon pergi pada malam hari jam 21.30 Wib tanpa izin dan bertemu dengan laki-laki lain didaerah PKOR Way Halim, namun Termohon mengaku bahwa laki-laki tersebut teman curhatnya, setelah saksi mediasi dibuatlah kesepakatan tertulis bahwa laki-laki tersebut tidak akan berhubungan lagi dengan Termohon.

Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa Termohon didalam jawabannya tertanggal 13 Juni 2019 disamping telah menanggapi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini.

- Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami istri sesuai bukti P-2. Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
- Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai, yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung Nomor 879/08/IV.04/2019, tertanggal 6 Mei 2019, tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- Menimbang bahwa Termohon sebagai Pegawai Negri Sipil telah menyerahkan Surat Keterangan dari atasan Termohon, yang dikeluarkan dengan nomor 800/2273/IV.03/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan telah ditandatangani pejabat berwenang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990.

- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan harus memperoleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
- Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu kurang atas penghasilan dari Pemohon dan mengatur ekonomi keluarga sehingga dibantu oleh orang tua Pemohon, bahkan Pemohon ketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon pergi dari rumah bersama tinggal di rumah kontrakan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tersebut, secara formal perkaranya dapat diterima untuk periksa dan pertimbangan.
 - Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.
 - Menimbang bahwa sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut

terjadi, tetapi Majelis lebih melihat kepada fakta bahwa ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangganya, maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi dan secara nyata telah terbukti Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang
3. Menetapkan ketiga orang anak dibawah asuhan (hadhonah) Pemohon
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Pemohon selaku pemegang hak asuh terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon
5. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak tersebut
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Rabu

tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Joni Jidan sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Faridah dan Drs. Wasyhudi M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Vivi Wanty, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

3. Sanksi Bagi Suami Yang Memukul Isteri

Ketentuan Pidana dalam Pasal 44 - 52 Undang-undang No. 23 Th. 2004 Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Pasal 50, Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51, Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52, Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab 19, Kejahatan terhadap nyawa, Pasal 338, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun. Pasal 340, Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bab 20, Penganiayaan, Pasal 351 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pasal 352 (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Pasal 353 (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 354 (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pasal 355(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua

belas) tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis menguraikan bab-bab yang ada hubungannya dengan judul Penelitian ini, penulis akan menganalisa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti kitab-kitab, dokumen-dokumen, buku-buku dan lain-lain tentang Akurasi Putusan Hakim Pengadilan Agama di Lampung dalam Menetapkan Putusan Suami Memukul Isteri yang Nusyuz, serta Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam menetapkan Suami yang Memukul Isteri yang Nusyuz.

A. Akurasi Putusan Hakim Pengadilan Agama di Lampung dalam Menetapkan Putusan Suami Memukul Isteri yang Nusyuz

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang di bawah Register Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang syah pernikahannya dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekan Baru Provinsi Riau,

sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 381/11/VI/2010 tanggal 06-06-2010.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Perumahan Bukit Punggur di Kemiling milik orang tua Pemohon dan terakhir pada tanggal 12 April 2019 Termohon keluar dari rumah dan tinggal di Wisma Putri Saung Lele sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon selalu saja kurang atas penghasilan termohon dan Termohon tidak dapat mengatur keuangan sedangkan ekonomi keluarga juga dibantu oleh orang tua Pemohon dan Pemohon selalu menasehati Termohon agar dapat mengatur keuangan tapi yang ada termohon tidak terima dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu Termohon sebagai isteri kurang melayani dan memperhatikan Pemohon dan kurang menyukai orang tua Pemohon dan juga perilaku Termohon pernah pergi pagi dan pulang malam dan juga pernah keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon disaat Pemohon sedang dinas luar.

5. Bahwa keadaan rumah tangga semakin tidak harmonis setelah Pemohon mengetahui pada tahun 2013 yaitu kejadian di Way Halim Termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki dan pada saat itu Termohon dan laki-laki tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi, tetapi pada faktanya terjadi terulang lagi yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017 di The Summit Bistro Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan pada saat itu bulan puasa yang seharusnya ada dirumah mempersiapkan buka puasa untuk suami tapi Termohon makan dengan laki-laki lain. Melihat perilaku Termohon tersebut betapa sakit hati Pemohon yang telah dikecewakan oleh Termohon dan rasa cinta Pemohon mulai hilang dan timbul kebencian pada diri Termohon yang telah menghancurkan rumah tangga.
6. Pada bulan November 2018 Termohon pergi dari rumah selama 1 bulan dengan meninggalkan anak-anak dirumah hal ini disebabkan masalah sepele dan Pemohon mencoba untuk menyuruh Termohon pulang tapi Termohon tetap tidak mau dan setelah 1 bulan baru Termohon pulang dan keadaan sudah tidak nyaman lagi dan antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan terakhir puncaknya pada tanggal 12 April 2019 dimana Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon tapi Termohon tetap tidak mau dan lebih memilih tinggal di Wisma Putri Saung Lele dengan membawa anak-anak dan Termohon memilih lebih baik berpisah jika tinggal dengan orang tua Termohon dan orang tua Termohon juga menyatakan bahwa anantara dua keluarga sudah berbeda,

dan memang Termohon dari awal pernikahan sudah tidak menyukai ibu Termohon.

7. Bahwa karena melihat perilaku dan sifat Termohon sebagaimana diuraikan diatas menjadikan kehidupan Pemohon tidak nyaman, terutama juga untuk perkembangan jiwa anak-anak. Pemohon sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya, maka Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon yang selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon dan selalu tidak puas atas penghasilan Pemohon selain itu Termohon telah berselingkuh, oleh karena itu perceraian jalan terbaik untuk itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan Permohonan untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon dipersidangan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perkara ini setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon sebagai ibu yang mempunyai perilaku yang tidak baik dan juga kurang peduli dan memperhatikan anak-anak dimana selama ini anak-anak sejak lahir sampai besar yang merawat dan mengasuh emak yang sudah dianggap keluarga dan disaat anak sakitpun Termohon tidak peduli sama sekali dan masih sempat keluar rumah sampai malam dan jika pulang kerja bukannya melihat dan mengajak anak bermain tapi Termohon sibuk dengan Handphone dan jika Pemohon menegur Termohon akan marah dan jika bertengkar Termohon kabur dari rumah dan itu sering terjadi dan

Pemohon hanya sabar demi anak-anak dan anak-anak selalu bersama dengan Pemohon.

9. Bahwa Pemohon adalah sebagai seorang PNS yang mempunyai penghasilan yang tetap dan mempunyai prilaku yang baik dan sangat menyayangi dengan penuh kasih sayang terhadap ketiga anak dan Pemohon mampu melindungi, memelihara, mendidik, membimbing, mengasuh dan menumbuh kembangkan dan memberi masa depan yang baik serta menanamkan akidah dan memberikan rasa nyaman terhadap ketiga anak tersebut sesuai dengan agama, kemampuan, bakat serta minatnya, sehingga cukup alasan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan ketiga anak orang anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh dan dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon.
10. Bahwa sekarang ketiga orang anak Pemohon dan Termohon berada dan tinggal bersama dengan Termohon, untuk itu Pemohon mohonkan agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut untuk diserahkan kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amaran yang berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Tanjung Karang, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan ketiga anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh dan dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon selaku Ayah Kandung.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Pemohon selaku Pemegang Hak Asuh terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Agama Kelas IA Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili atau didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim baik didalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan

saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator DRA.HJ.NADIMAH Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (Walikota Bandar Lampung) dengan surat nomor 879/08/IV.04/2019 tertanggal 06 Mei 2019 tentang pemeberian izin perceraian.

Bahwa termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan surat nomor 800/2273/IV.03/2019 tertanggal 07 Agustus 2019.

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil serta Pemohon telah mendapat izin atasan pejabat yang berwenang serta Termohon telah mendapat surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka pada persidangan tanggal 23 Mei 2019

dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

Bukti Tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon nomor 1871092710850003 tanggal 18 Januari 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian di cocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 381/11/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kabupaten Pekan Baru Provinsi Riau, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2.

Saksi-saksi :

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan setelah terjadi pertengkaran Termohon sudah 3 kali pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dalam waktu 1 minggu bahkan pada bulan November 2018 Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama 1 bulan dan baru pulang setelah dijemput Pemohon, saksi dan Pemohon yang mengasuh anak-anak dirumah.
- Termohon sering pergi dan baru pulang pada malam hari, saya tidak tahu jam berapa Termohon pulang karena saksi sudah tidur dan Termohon membawa kunci rumah sendiri. Bahkan Termohon pernah tidak pulang dan baru pulang pada esok harinya dengan alasan menghadiri temannya yang berulang tahun, hal ini dilakukan Termohon saat Pemohon sedang dinas luar kota.
- Termohon sering keluar malam, bahkan sampai hati meninggalkan anaknya yang sedang sakit panas dengan alasan mau makan duren.
- Bahwa tidak tehitung, sebab Termohon sudah sangat sering keluar malam jika Pemohon sedang dinas luar kota.

Saksi II, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pertengkaran itu terjadi pada tanggal 14 Oktober 2013 pukul 21.30 Wib di Way Halim, saat itu saya sebagai petugas Kantibmas (Babinsa) untuk Kecamatan Way Halim

- Bahwa termohon diduga selingkuh dengan laki-laki lain oleh Pemohon. Saat itu saksi sedang berada dirumah kepala lingkungan, dan saksi melihat Pemohon sedang mengajar seorang laki-laki yang lari ke arah saksi, setelah saksi mediasi ternyata laki-laki itu kedapatan dengan Termohon di daerah PKOR Way Halim. Menurut cerita Pemohon, Pemohon sengaja mengikuti Termohon yang keluar meninggalkan rumah pada malam hari tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon, setelah diikuti ternyata Termohon bertemu dengan laki-laki tersebut di daerah PKOR Way Halim, dan kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil Termohon, diduga oleh Pemohon antara Termohon dan laki-laki tersebut ada hubungan khusus karena Termohon pergi pada malam hari jam 21.30 Wib tanpa izin dan bertemu dengan laki-laki lain didaerah PKOR Way Halim, namun Termohon mengaku bahwa laki-laki tersebut teman curhatnya, setelah saksi mediasi dibuatlah kesepakatan tertulis bahwa laki-laki tersebut tidak akan berhubungan lagi dengan Termohon.

Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa Termohon didalam jawabannya tertanggal 13 Juni 2019 disamping telah menanggapi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini.

- Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, maka harus ada hubungan hukum sebagai suami istri sesuai bukti P-2. Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sehingga merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.
- Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai, yang dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung Nomor 879/08/IV.04/2019, tertanggal 6 Mei 2019, tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung, sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- Menimbang bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keterangan dari atasan Termohon, yang dikeluarkan dengan nomor 800/2273/IV.03/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan telah ditandatangani pejabat berwenang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan harus memperoleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.
- Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu kurang atas penghasilan dari Pemohon dan mengatur ekonomi keluarga sehingga dibantu oleh orang tua Pemohon, bahkan Pemohon ketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan

Termohon pergi dari rumah bersama tinggal di rumah kontrakan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tersebut, secara formal perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan pertimbangkan.

- Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.
- Menimbang bahwa sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut terjadi, tetapi Majelis lebih melihat kepada fakta bahwa ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangganya, maka perkawinan itu sendiri telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi dan secara nyata telah terbukti Pemohon dan Termohon sampai sekarang tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang
3. Menetapkan ketiga orang anak dibawah asuhan (hadhonah) Pemohon
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Pemohon selaku pemegang hak asuh terhadap keiga orang anak Pemohon dan Termohon
5. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak-anak tersebut
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Joni Jidan sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Faridah dan Drs. Wasyhudi M.Hum masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Vivi Wanty, S.H sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Analisis Penulis

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya ketenangan lahir dan batinnya sehingga menimbulkan kebahagiaan yakni kasih dan sayang antar anggota keluarga. Namun ketika rumah tangga sudah tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus maka timbullah sebab dan akibat hukum yaitu berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah terhutang. Apabila terjadi suatu perceraian yang diakibatkan karena istri melakukan nusyuz terhadap suami, maka akan timbul suatu pertanyaan, apakah seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah iddah walaupun seorang istri terbukti melakukan nusyuz terhadap suaminya.

Menurut para ahli fikih bahwa bekas istri dalam masa iddah talak raj'i atau dalam keadaan hamil baik dalam masa iddah, berhak dapat mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya.¹ Dan perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal ketika nusyuznya itu berlaku dalam masa *Iddah*, kecuali apabila ia taat kepada suaminya maka barulah nafkah dan tempat tinggal itu bisa diberlakukan kembali kepada istrinya.²

¹ Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, Pustaka Progressif Surabaya, Cetakan 1, 2004, h. 38

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 235

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.³ Istri dikategorikan nusyuz apabila istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, atau menolak tinggal dirumah suami yang layak baginya, maka dianggap istri yang nusyuz dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, dia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafi'I dan Hambili menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya gugurlah hak nafkah atas nafkahnya. Kemudian apabila seorang istri diceraikan atas suaminya ketika dalam keadaan nusyuz maka istri tidak berhak atas nafkah. Kalau dia dalam keadaan *Iddah* dari talak *raj'i*, lalu melakukan nusyuz ketika menjalani *Iddah*-nya maka hak atas nafkahnya menjadi gugur. Kemudian bila dia kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat.⁴

Pendapat para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah dan diperkuat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan pada point (b) suami wajib : memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal diatas jelas memperlihatkan bahwa setelah terjadinya perceraian maka suami wajib memberikan nafkah *Iddah*, suami adalah faktor utama dalam melaksanakan kewajiban utamanya kepada keluarga. Sementara dilain pihak,

³ Mohd Salleh Haji Ahmad, *Ruju' dan Iddah dalam Sistem Perkawinan Islam*, k Pustaka Abdul Majid, Cetakan 1, 1995, h. 60

⁴ Mughniyah, h. 404-406

istri pun mempunyai tanggung jawab besar yakni kesetiannya kepada suami dalam melaksanakan fungsi sebagai istri. Selama istri tidak setia maka kewajiban suami akan gugur, begitu sebaliknya.⁵

Putusan perkara Nomor: 0660/Pdt.G/2019/PA.Tnk, Majelis Hakim menetapkan bahwa istri yang telah terbukti melakukan nusyuz terhadap suaminya dinyatakan gugur. Putusan tersebut telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan permohonan cerai talak. Putusan ini telah sejalan dengan asas peradilan, cepat, dan biaya ringan yang terdapat dalam Pasal 179 HIR/189 R.Bg.⁶

Dari uraian tersebut diatas, maka dalam Putusan perkara Nomor: 0660/Pdt.G/2019/PA.Tnk, penulis beranggapan bahwa istri yang telah terbukti melakukan nusyuz terhadap suami tidak berhak mendapatkan nafkah *Iddah*. Sehingga akurasi putusan hakim terhadap istri yang melakukan nusyuz terhadap suami pada perkara ini sudah sesuai dengan landasan atau dasar hukum agama islam, dengan adanya bukti-bukti yang menguatkan seperti saksi yang melihat sendiri kejadian seorang istri yang melakukan nusyuz terhadap suaminya.

⁵ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Cetakan 1, 2009, h. 79

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No 7 Tahun 1989), Jakarta. Pusat Kartini, Cetakan ke 5, 1970, h.53

B. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam menetapkan Suami yang Memukul Isteri yang Nusyuz

1. Persamaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya apabila isteri meninggalkan suami sangat jelas isteri telah meninggalkan kewajibannya sebagai isteri yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83. Menurut Pasal 84 yaitu isteri yang meninggalkan atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri kecuali dengan alasan yang sah maka isteri dapat dianggap nusyuz.

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku nusyuz. Saya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling relevan dengan masa sekarang. Di antaranya⁷:

- a. Apabila isteri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar'i, sedangkan suami mengajak isteri berpindah. Suami menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan isteri. Demikian juga, apabila isteri keluar rumah tanpa izin suami, dan isteri berterusan dalam keadaan nusyuz lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk isteri ketika ini. Apabila isteri kembali mentaati suami dan

⁷ Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cetakan 3, (Madinah Nasr, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 236-238

tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak isteri dalam tempoh selepas itu.

- b. Apabila suami isteri tinggal di rumah isteri dengan izin isteri, kemudian isteri menegah suami dari memasuki rumah tersebut. Isteri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencarikan rumah untuk mereka. Halangan dari isteri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami. Maka dikira nusyuz juga. Jika isteri menghalang suami memasuki rumah selepas isteri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kes ini tidak dianggap isteri yang menghalang suaminya sebagai nusyuz. Justru, isteri berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah 'halangan dengan betul', bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur kerana hak isteri ialah disediakan rumah untuknya, bukan isteri yang menyediakan rumah untuk suami.
- c. Perempuan yang bekerja: Apabila isteri bekerja, tidak hanya tinggal di rumah, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta isteri tinggal di rumah sedangkan isteri enggan mematuhiya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (isteri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka bererti ia ridha dengan keadaan isteri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada isteri.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁸

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.

Diperbolehkannya seorang suami memukul istri yang nusyuz tetapi harus diperhatikan penjelasan Rasulullah SAW dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam, pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Begitupun dengan hukum positif di Indonesia

⁸Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri*, h. 26

yang tidak melarang suami memukul istri namun dengan tidak membuat bekas luka di tubuh atau mengganggu mental sangistri.

Sebab terdapat ayat yang cukup beralasan untuk dijadikan pembanding dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri yaitu di dalam surah al-Shad ayat 44 Allah SWT berfirman:

وَأَلْعَبَ دُونََهُ أَوْابًا
 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۗ نِعَمَ

“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya) (QS.Şad (38): 44) ”.⁹

2. Perbedaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Pemukulan yang dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz di dalam agama Islam sebisanya tidak disarankan untuk melakukan perbuatan tersebut, walaupun itu adalah langkah terakhir untuk memberikan peringatan terhadap isteri yang nusyuz. tambahan pula pemukulan itu dilakukan secara keras yang sepatutnya amat dilarang oleh Islam dalam tindakan tersebut. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada menyebut secara khusus tentang pemukulan isteri yang nusyuz. Tetapi tindakan kekerasan fisik ini bisa dikategorikan

⁹ Khadim al-Haramain al-Syarifain, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 738

sebagai penganiayaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata "aniaya" berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan; menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.¹⁰

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab 20 ada menyebut tentang Penganiayaan yaitu bermula dari Pasal 351 hingga 358. Sekiranya pemukulan itu menyebabkan seseorang pingsan atau tidak berdaya atau mengalami luka berat ada disebut dalam KUHP yaitu pada Pasal 89, Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal 90, Luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h. 53

7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Akibat dari tindakan pemukulan ini ada yang bisa terjadi sampai ke tahap yang lebih berat yaitu ke kasus pembunuhan. Ini ada disebut dalam KUHP yaitu pada Pasal 338, Pasal 339 dan Pasal 340.

Hukum yang diatur oleh KUHP terhadap suami memukul istri adalah lebih umum untuk kategori rumah tangga. Di Indonesia ada yang lebih khusus untuk kasus ini yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

KDRT menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada Bab I Pasal 1, Undang-undang KDRT disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

- seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
 3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
 4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
 5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 2 (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,

dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bab 2, Asas dan Tujuan, Pasal 3, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bab 3, Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6, Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7, Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Adanya Undang-undang KDRT ini bisa menjaga para mangsa atau korban daripada teraniaya atau dengan sewenang-wenangnya diperlakukan dengan tidak ada sifat belas kasihan serta diluar sifat kemanusiaan seperti memukul, mengancam yang mengakibatkan ketakutan dan lain-lain. Keperihatinan Pemerintah terhadap mangsa kekerasan dalam rumah tangga amat dibanggakan kerana mengadakan undang-undang yang lebih khusus seperti UU KDRT ini. Jaminan perlindungan terhadap mangsa disediakan dalam pelbagai cara. Si pelaku tindak kekerasan ini berfikir terlebih dahulu untuk melakukan kriminal ini kerana ada sanksi yang akan dikenakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Provinsi Lampung Nomor 0660/Pdt.G/2019/PA.Tnkdengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan tentang hukum memukul isteri yang melakukan nusyuz, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Istri yang telah terbukti melakukan nusyuz terhadap suami tidak berhak mendapatkan nafkah *Iddah*. Sehingga akurasi putusan hakim terhadap istri yang melakukan nusyuz terhadap suami pada perkara ini sudah sesuai dengan landasan atau dasar hukum agama islam, dengan adanya bukti-bukti yang menguatkan seperti saksi yang melihat sendiri kejadian seorang istri yang melakukan nusyuz terhadap suaminya, meskipun dalam perkara ini tidak ditemukan pemukulan suami terhadap istri yang nusuz seperti yang dituangkan dalam al-Qur'an surat An-Nisā(4) ayat 34.
2. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam menetapkan suami yang memukul isteri yang nusyuz.

Persamaannya ialah diperbolehkannya seorang suami memukul isteri yang nusyuz tetapi harus diperhatikan penjelasan Rasulullah SAW dalam menetapkan syarat-syarat

diperbolehkannya tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti isterinya dan tidak boleh dilakukan dengan motifasi mengganggu atau tindakan balas dendam, pukulan yang tidak menyakitkan (*ghair mubarrih*) pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka.

Perbedaannya ialah hukum islam mengatur mengenai suami boleh mememukul istri yang nusyuz, dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari. Sedangkan menurut hukum positif tindakan pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz jika itu membawa kepada cedera atau luka-luka, dalam bentuk penganiayaan dan mendatangkan kematian, khusus perkara ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bagi korban mendapat perlindungan sewajarnya sepertimana ditetapkan oleh UU KDRT. Sanksi akan dikenakan bagi pelaku yang telah terbukti kesalahannya.

B. Rekomendasi

Kepada suami diluar sana janganlah melakukan tindak kekerasan atau keganasan terutama memukul isteri sehingga menyakitkan dan mencederakan. Janganlah menganggap memukul isteri itu dibenarkan oleh Islam semata-mata dan menjadikan alasan sebagai bisa bertindak sewenang-wenang terhadap isteri. Juga janganlah memandang enteng dalam urusan

rumah tangga dan menyangka suaminya yang berkuasa penuh dalam rumah tangga sehingga lupa tentang adanya perundangan khusus bagi perkara ini.

Seterusnya bagi isteri agar janganlah melakukan nusyuz kerana itu tidak baik di sisi agama Islam dan bisa menjadikan rumah tangga berantakkan, tambahan juga memberi peluang kepada suami untuk melakukan kekerasan terhadap isteri dengan alasan perkara ini dibenarkan oleh undang-undang Islam.

Oleh itu pasangan suami isteri haruslah saling bertolak ansur dan saling menunaikan kewajiban dan hak serta janganlah masing-masing di antaranya ada yang nusyuz. Hiduplah secara aman dan harmoni sepertimana yang disarankan yaitu sakinah, mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Semarang: al Munawwar, t.t.).
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1, (Semarang:Toha Putra, t.t.).
- Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, (Semarang :Toha Putra, t.t.).
- Abi Bakr Ahmad ibn Ali Razi Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*,Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993).
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' al-Sahih wa Huwa Sunan al-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t.).
- Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995).
- Ahmad Sobirin, “Motif KDRT warga Mulya Sari, karena Cemburu,” *Harian Lampung Post*, 9 Januari 2019.
- Aisyah Nurlia dan Nila nargis, dan elly Nurlaily, “Nusyuz Suami terhadap isteri dalam Perspektif Hukum Islam,” *Pactum Law Journal*, 2018, Vol. 1, No.4 .

- Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967).
- Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf al-Haqaiq Al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil*, Juz 1, (Taheran: Intisyarat Aftab, t.t.).
- Amina Wadud, "*Menuju Keadilan Gender*", dalam A. Khudori Saleh(ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003).
- Afnil Guza, SS, *Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Cetakan 5, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009).
- Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Pustaka Al-Fikriis, Cetakan 1, 2009,
- Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madur*, (Jakarta: Departemen Agama RI, t.th)
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, 1990).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 1, (Jakarta: PT. BalaiPustaka, 2001).
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. IchtiarBaru Van Hoeve, tt.)
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri*.

[https://www.pablambanganumpu.go.id/index.php?option=com_content & view =article&id=12](https://www.pablambanganumpu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=12), diunggah pada tanggal 5 Maret 2019

Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab*, Cetakan 1, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*

Khadim al-Haramain al-Syarifain, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah al-Munawwarah: Departemen Urusan Agama Islam, 1994).

Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Cetakan 1, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004).

Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Louis Gootshalk, *Understanding History A Primer Of Historical Method*, Penerjemah Nogroho Noto Susanto, (Jakarta: UI Press, 1985).

M. Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub Fi Mu'amalati Allam al-Ghuyub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.).

M. Rasyid Ridha, *Nida' li al-Jinsi al-Latif*, Terj. A. Rivai Usman, "Perempuan Sebagai Kekasih", (Jakarta: Hikmah, 2004).

Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 1997).

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- Muh. Yusuf Al-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, Cetakan 2, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993).
- Muhammad Bin Idris Assyafii, Al-Umm juz II, Beirut, Der Al-Fiker, tth ,
- Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan Suami*, Pustaka Progressif Surabaya, Cetakan 1, 2004
- Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cetakan 3, (Madinah Nasr, Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957).
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz 1, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001).
- Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964).
- Muhammad Nasib Al-Rafa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Muhammad Usman al-Khasit, *Sulitnya Berumah Tangga: Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an dan Hadis, Ilmu Pengetahuan*, alih bahasa A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: GIP, 1994).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No 7 Tahun 1989), Jakarta. Pusat Kartini, Cetakan ke 5, 1970,
- Mustafa Al-Adawi, *Fikih Suami Istri*, (Solo: Tinta Medina, 2013).

- Mohd Salleh Haji Ahmad, *Ruju' dan Iddah dalam Sistem Perkawinan Islam*, k Pustaka Abdul Majid, Cetakan 1, 1995
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014).
- NurJanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKIS, 2003).
- Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, *Dokumen*, Dicatat pada Hari Senin 18 Mei 2018, Pukul 10:00 WIB
- Oeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rasyid Ridhadan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973).
- Redaksi Sinar Grafika, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004),
- Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alihbahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6, (Jakarta: GemaInsani Press, 2004).
- , *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi Qadri, Cetakan 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Madinah: al-Fatkh li I'laamil Araby, 1990).
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan Al-Quran*, Jilid 2, (Jakarta: GemaInsani, 2001).
- Sejarah PA Tanjungkarang, dalam <http://patanjungkarang.go.id/>, diakses pada hari Senin, 18 Mei 2018, jam 14:15 WIB

- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *"Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam"*, dalam Irwan Abdullah (ed.), *Sangkanparan gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Sinta Nuriah Wahid, *Forum Kajian kitab Kuning, (FK3), Wajah baru Leasi Suami Istri, Cet 1*, Yogyakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- , *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1996).
- Sunan ibn Majah, "Kitab al-Nikah", "Bab al-Mar'ah ala al-Zawj", hadis 1851.
- Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Syamsudin Muhammad, *Mughni al-Muhtajila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Manhaj*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT)
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

BIODATA PENELITI



H. Khoirul Abror, lahir di Putihdoh Kecamatan Cukuhbalak, Tanggamus, Lampung, Tanggal 03 April 1957 yang sekarang berdomisili di Bandar Lampung.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Putihdoh Tahun 1970, pendidikan dilanjutkan pada Pondok Pesantren YMPI (Yayasan Majelis Pelajar Islam) dan memperoleh ijazah pondok (swasta); setelah terhenti selama 3 tahun, pada tahun 1976 memperoleh ijazah Tsanawiyah Negeri melalui ujian persamaan. Kemudian melanjutkan ke Madrasah 'Aliyah Negeri (Ex. SP.IAIN) memperoleh ijazah Negeri Tahun 1979.

Pada tahun 1979 itu juga menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, dan memperoleh ijazah Sarjana Muda (BA) Tahun 1983, melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sama di IAIN Raden Intan Bandar Lampung, dan memperoleh ijazah Doktorandus (Drs) Tahun 1986. Menyelesaikan program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung (UNILA) tahun 2003. Menyelesaikan program s3 (Doktor) dalam bidang Hukum Keluarga pada tahun 2018.

Aktivitas dibidang pendidikan dimulai sebagai Asisten Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung sejak Tahun 1984-1987; Pada tahun 1988 diangkat sebagai Dosen tetap pada Perguruan Tinggi yang sama dalam

mata kuliah Fiqh Ibadah sampai sekarang dengan pangkat Pembina/ Lektor Kepala (IV/c).

Karya ilmiah yang telah dikerjakan antara lain: “Sebab-sebab Hapusnya Hukuman menurut KUHP dan Hukum Islam” (Skripsi Sarjana Muda); “Recidive Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi Sarjana). “Perkawinan antar Agama” (Penelitian Kolektif); “Klinik Tradisional dalam Upaya Menghimpun Tenaga kerja Wanita”, Studi Kasus pada Panti Pijat di Sepanjang Jalan Yos Sudarso Kecamatan Teluk Betung Selatan (Penelitian Individu) yang diterbitkan oleh seksi penerbitan Fakultas Syari’ah. “Problematika Pengurusan Janazah Tanpa Identitas”, Studi di RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek (Penelitian Individu) tahun 2002 dengan ISBN: 979-3161-01-9; dan juga “Antisipasi dan Solusi kekerasan Massa, studi di wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung” (Penelitian Individu Tahun 2003 ISBN No. 979-3161-42-6; “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan” (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung-karang) Penelitian individu (Tesis S2) tahun 2003. “Buku Dakwah Pembangunan” ISBN No. 979-3161-40-3. Dan buku ajar “Fiqh Munakahat”, yang diterbitkan oleh seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan, tahun 2009. “Terobosan bagi Pondok Pesantren dalam upaya Pengelolaan BMT dan Balai Usaha Latihan Keterampilan”, makalah ilmiah yang dipresentasikan pada Workshop yang diselenggarakan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung di Hotel Kurnia 2; “Jenazah Anonim dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Perawatan Jenazah di RSUD Abdoel Moeloek), Penelitian individu (Tahun 2014), ISBN 978-602-717-081-0; “Hukum Keluarga Islam di Afganistan (Menyingkap

Pencatatan Perkawinan di Afganistan dan Negara Islam” (ISBN: 978-602-9326-56-7); Hasil Penelitian atau Pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk Monograf, dalam Buku (Editor): SK. No. In.09/LP2M/ TL.01/ Buku.03.a/ 2013 Tanggal: 15 April 2013; “Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim”, (Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi, Kep Dirjen Dikti Kemendiknas RI No.040/ 2014, Al-‘Adalah,Vol XII, Hal 235-464, Desember 2014, ISSN: 0854-1272; Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dan Negara-negara Muslim (hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional al-‘Adalah Vol, XII, hal 235-464, Desember 2014, ISSN: 0854-1272; Perkawinan Khunsa (kelamin Ganda) dalam Perspektif hukum Islam, penelitian Individu Tahun 2015 yang dibiayai dari dana DIPA IAIN raden Intan Lampung tahun 2015, ISBN: 978-602-691-017-2; Poligami dan Relevansinya dengan keharmonisan Rumah Tangga, Penelitian Individu tahun 2016 yang dibiayai dari DANA DIPA IAIN Raden Intan tahun 2016; Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat, Dampak dan Solusinya di lampung, (Disertasi Program Doktor S3 Hukum Keluarga yang telah diujikan dalam ujian kelayakan); Buku “Hukum Perkawinan dan Perceraian” (Tahun 2018) yang diterbitkan oleh Ladang Kata, Yogyakarta, ISBN: 978-602-6541-50-5; “Buku Fiqh Ibadah” ISBN 978-602-0713-6 yang diterbitkan oleh Phoenix Publisher, Yogyakarta Tahun 2019;

Juga sering membuat artikel di Media Cetak; Koran dan majalah ilmiah lain yang telah terakreditasi.